

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/17/I/KA/IR.03.05/2025/BNNP

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) DILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu di bentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System);
- 8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai BNN;
- 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

/10. Peraturan Badan Narkotika

- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota:
- 11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/542/VI/KA/IR.03.05/2022/BNN tanggal 17 Juni 2022 tentang Pedoman Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional:
- 12. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1378/XII/ KA/KP.04/BNN tgl. 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU

: Menunjuk nama-nama pegawai sebagai Tim Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA

Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

KETIGA

Susunan keanggotaan Unit Kepatuhan Internal (UKI) terdiri dari Ketua yang melekat pada pemangku jabatan yang bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan dan dibantu oleh paling sedikit 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari masing-masing fungsi P4GN, fungsi kepegawaian dan fungsi perencanaan.

KEEMPAT

- Tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagaimana tercantum dalam Diktum Ketiga adalah melakukan pemantauan atas pengelolaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan juga pemantauan atas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis, meliputi:
 - a. Pemantauan pengendalian internal, pemantauan atas pelaksanaan manajemen risiko, pemantauan hasil tindak lanjut temuan audit Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Inspektorat Utama serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
 - b. Menyampikan laporan kegiatan Unit Kepatuhan Internal (UKI) setiap Triwulan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dan seterusnya akan disampaikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melalui Sekretaris Utama dan Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

KELIMA

: Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Keputusan Kepala ini ditetapkan, Unit Kepatuhan Internal (UKI) telah melaporkan kesiapan pelaksanaan pemantauan kepatuhan internal pada satuan kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

/	ΚE	ΕN	IA۱	Λ.				
/	ΚE	ΕN	ΙAΝ	Λ.				

KEENAM

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan Internal (UKI) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN
- 5. Pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanaka masing-masing sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TEGGARA BARAT NOMOR : KEP/ 17 /I/KA/IR.03.05/2025/BNNP TANGGAL : 09 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama / NRP / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim		
1.	MARJUKI, S.I.K., M.Si 67050428 Brigjen Pol / (IV/d)	Kepala BNNP	Penanggung Jawab		
2.	M. RIDWAN, S.AP 19670325 198803 1 001 Penata Tk. I / (III/d)	Kepala Bagian Umum	Ketua		
3.	YOEL AGUS WICAKSONO, S.Psi. 19870816 201212 1 003 Penata Tk.I / (III/d)	Perencana Ahli Muda	Sekretaris		
4.	ADI SETYO PRABOWO S, S.Psi. 19890502 201502 1 008 Penata / (III/c)	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	Anggota		
5.	ANANG THOHA MISLAHUDIN, SH 19830507 201101 1 010 Penata Tk. I / (III/d)	Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Anggota		
6.	LILY WAHYUNI, A.Md.Farm 19700405 199303 2 010 Penata Tk. I / (III/d)	Konselor Adiksi Ahli Muda	Anggota		
7.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008 Penata Tk. I / (III/d)	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota		
8.	RATNA NOERBANI, A. Md 19740513 199902 2 001 Penata / (III/c)	Pengelola Data Bagian Umum	Anggota		

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si